

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Haidh merupakan darah yang secara alami keluar dari rahim seorang wanita yang telah baligh dalam waktu tertentu. Kata [الْحَيْضُ] berasal dari *Mashdar* [حاضت المرأة تحيض حيضاً ومحيضاً] yang artinya: [إذا جرى دمها. ويسمى الدم حيضاً] “Ketika darah seorang wanita mengalir, dan darah itu sendiri disebut haidh.”<sup>1</sup>

Persoalan *thaharah* (bersuci) merupakan salah satu aspek fundamental dalam ibadah Islam, khususnya dalam pelaksanaan shalat. Dan dalam konteks ini, masalah yang sering dihadapi oleh kaum wanita muslim adalah terkait dengan darah haidh yang mengenai pakaian mereka, karena tidak ada perbedaan di kalangan para ulama bahwa darah Haidh adalah najis, sebagaimana yang ditegaskan oleh Abu Malik Kamal bin Al-Sayyid Salim:

دم الحيض: وهو نجس باتفاق العلماء.<sup>2</sup>

“Darah Haidh itu najis dengan kesepakatan para ulama.”

Namun, kontroversi mulai muncul ketika terdapat hadits-hadits yang mengindikasikan kebolehan menggunakan pakaian yang telah dicuci namun masih terdapat bekas darah haidh untuk shalat.

---

<sup>1</sup> Ibnu Taimiyah dalam *Syarah Umdah al-Fiqh* (1/522).

<sup>2</sup> Abu Malik Kamal bin Al-Sayyid Salim dalam *Shahih Fiqih al-Sunnah* (1/77-78).

Beberapa hadits yang datang dari para Shahabiyah dan menjadi fokus bahasan tesis ini yang disinyalir menuai kontroversi di kalangan para ulama, baik dari sisi keabsahannya maupun interpretasinya, antara lain:

**Hadits Pertama: Dari Khaulah Binti Yasar**

أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتِ يَسَارٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَيْسَ لِي إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَأَنَا أَحِيضُ فِيهِ، قَالَ: فَإِذَا طَهَّرْتِ فَأَغْسِلِي مَوْضِعَ الدَّمِ ثُمَّ صَلِّي فِيهِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ لَمْ يَخْرُجْ أَثَرُهُ؟ قَالَ: يَكْفِيكَ الْمَاءُ وَلَا يَضُرُّكَ أَثَرُهُ

“Bahwasanya Khaulah binti Yasar datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu berkata: 'Wahai Rasulullah, saya hanya memiliki satu pakaian dan saya mengalami haidh di dalamnya.' Beliau bersabda: 'Jika engkau telah suci, maka cucilah bagian yang terkena darah kemudian shalatlah dengan pakaian itu.' Khaulah bertanya: 'Wahai Rasulullah, bagaimana jika bekasnya tidak hilang?' Beliau menjawab: 'Cukup bagimu air (untuk membersihkannya) dan bekasnya tidak membahayakanmu.”

**Dalam Lafazh Lain:**

أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتِ يَسَارٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ، وَأَنَا أَحِيضُ فِيهِ، فَكَيْفَ أَصْنَعُ؟ فَقَالَ: " إِذَا طَهَّرْتِ فَأَغْسِلِيهِ، ثُمَّ صَلِّي فِيهِ " فَقَالَتْ: فَإِنْ لَمْ يَخْرُجِ الدَّمُ؟ قَالَ: " يَكْفِيكَ الْمَاءُ، وَلَا يَضُرُّكَ أَثَرُهُ

"Sesungguhnya Khaulah binti Yasar datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya hanya memiliki satu pakaian, dan saya mengalami

haidh di dalamnya, maka apa yang harus saya lakukan?' Beliau bersabda: 'Jika engkau telah suci, maka cucilah pakaian itu, kemudian shalatlah dengan mengenaikannya.' Khaulah bertanya: 'Bagaimana jika darahnya tidak hilang?' Beliau menjawab: 'Cukup bagimu air (untuk membersihkannya), dan bekasnya tidak membahayakanmu.'"

#### **Hadits Kedua: Dari Aisyah**

عَنْ مُعَاذَةَ أَنَّ امْرَأَةً، سَأَلَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ فَيُغَسَّلُ فَيَبْقَى أَثَرُهُ، فَقَالَتْ: لَيْسَ بِشَيْءٍ

#### **Dalam lafazh lain:**

كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ، ثُمَّ تَقْرُصُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طُحْرِهَا فَتَغْسِلُهُ وَتَنْضِجُ عَلَى سَائِرِهِ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ.

“Dahulu salah seorang di antara kami mengalami haidh, kemudian ia menggosok (bagian) darah dari pakaiannya ketika telah suci, lalu mencucinya dan memercikkan air ke bagian lainnya, kemudian ia shalat dengan mengenakan pakaian itu.”

#### **Dalam lafazh lain:**

أَنَّهَا طَرَفَتْهَا الْحَيْضَةُ مِنَ اللَّيْلِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، فَأَشَارَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَوْبٍ وَفِيهِ دَمٌ، فَأَشَارَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ: اغْسِلِيهِ، فَغَسَلْتُ مَوْضِعَ الدَّمَ، ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الثَّوْبِ، فَصَلَّى فِيهِ

“Bahwasanya ia (Aiyah) didatangi haidh pada malam hari sementara Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sedang shalat. Maka ia

mengisyaratkan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dengan sebuah pakaian yang ada darahnya. Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memberi isyarat kepadanya sementara beliau masih dalam shalat: 'Cucilah ia.' Maka ia mencuci bagian yang terkena darah. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengambil pakaian itu dan shalat dengan mengenakannya.”

### **Hadits Ketiga: Dari Asma' Binti Abi Bakr**

سَأَلَتْ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَتْ ثَوْبَهَا الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ؟ فَقَالَ: لَتَقْرُصَهُ، ثُمَّ لَتَنْضَحَهُ بِمَاءٍ ثُمَّ لَتُصَلِّيَ

Seorang wanita bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, ia berkata: 'Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau jika salah seorang dari kami pakaiannya terkena darah haidh, apa yang harus ia lakukan?' Maka beliau bersabda: 'Hendaklah ia menggosoknya, kemudian memercikkannya dengan air, kemudian hendaklah ia shalat (dengan mengenakan pakaian itu).'"

### **Dalam lafazh lain:**

جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ، كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: تَحْتُهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّيَ فِيهِ

“Seorang wanita datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata: 'Salah seorang di antara kami, pakaiannya terkena darah haid, apa yang harus dia lakukan dengannya?' Beliau bersabda: 'Hendaklah ia

mengeriknya, kemudian menggosoknya dengan air, lalu memercikkannya, kemudian shalat dengan mengenakan pakaian itu.”

***Hadits Keempat: Dari Ummi Qais Binti Mihshan***

أُمُّ قَيْسِ بِنْتُ مِحْصَنٍ، قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّوْبِ يُصِيبُهُ دَمُ الْحَيْضِ؟  
قَالَ: " حُكِّيهِ بِضَلَعٍ، وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ

“Ummu Qais binti Mihsan berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tentang pakaian yang terkena darah haidh. Beliau bersabda: 'Gosoklah ia dengan kayu, dan cucilah dengan air dan daun bidara.”

Para ulama berbeda pandangan mengenai keabsaahan riwayat-riwayat tersebut khususnya periwayatan dari Khaulah binti Yasar, sebagian mereka menilainya *shah*, dan sebagian lagi menilainya *dha'if*. Adapun di antara para ulama yang menilainya *dha'if* adalah:

1. Al-Baihaqi dalam *Al-Sunan al-Kubra* (2/408).
2. Ibnu Hajar dalam *Bulughu al-Maram* (no. 31).
3. Ibnu Rajab dalam *Fathu al-Bari* (2/86).
4. Ibnu Al-Mulaqqin dalam *Al-Badr al-Mumir* (1/524).
5. Al-Haitsami dalam *Majma' al-Zawa'id* (1/282).

Sedangkan di antara para ulama yang menilainya *shah* (Hasan atau Shahih), adalah:

1. Al-Albani dalam *Silsilah al-Ahadits al-Shahihah* (no. 298).
2. Syu'aib Al-Arnauth dalam *Tahqiq Musnad Ahmad* (14/372).

3. Ahmad bin Abdussalam Al-Maghrawi dalam *Tahqiq Uyun al-Adillah fi Masail al-Khilaf Baina Fuqaha al-Amshar* (3/192).
4. Samir bin Amin Al-Zuhri dalam *Tahqiq Bulugh al-Maram* (hlm. 14).
5. Muhammad Subhi Hasan Hallaq dalam *Tahqiq Subulu al-Salam al-Mushilah Ila Bulugh al-Maram* (1/168).

Kemudian kontroversi ini semakin kompleks dengan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai pemahaman interpretasi serta istinbath terhadap Hadits-hadits tersebut, sebagian mereka menilainya najis secara mutlak, sebagainya lagi menilainya darurat yang dimaafkan dan rukhshah dalam kondisi tertentu, sehingga tidak mengapa menggunakan kain tersebut untuk shalat meskipun masih ada najisnya sedikit dari bekas darah haidh tersebut.

Siddiq Hasan Khan berkata:

فالأمر بغسل دم الحيض وحكّه بصلع يفيد ثبوت نجاسته وإن اختلف وجه تطهيره فذلك لا يخرجّه  
عن كونه نجساً.<sup>3</sup>

“Perintah untuk mencuci darah haidh dan menggosoknya dengan kayu menunjukkan ketetapan kenajisannya, meskipun cara membersihkannya berbeda-beda. Hal ini tidak mengeluarkannya dari statusnya sebagai najis.”

Muhammad Nashiruddin Al-Albani berkata:

---

<sup>3</sup> Muhammad Shiddiq Hasan Khan dalam *Al-Raudhatu al-Nadiyah Syarah al-Durar al-Bahiyah* (1/18).

والحديث دليل على نجاسة دم الحيض لأمره صلى الله عليه وسلم بغسله، وظاهره أنه يكفي فيه الغسل، ولا يجب فيه استعمال شيء من الحواد والمواد القاطعة لأثر الدم.<sup>4</sup>

Hadits ini merupakan dalil tentang najisnya darah haid karena perintah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam untuk mencucinya. Zahir (makna lahiriah) hadits ini menunjukkan bahwa cukup dengan mencucinya saja, dan tidak wajib menggunakan bahan-bahan atau zat-zat yang dapat menghilangkan bekas darah tersebut.

Abu Bakar Al-Jashash berkata:

والنجاسة تشمل على عين وأثر، فأجاز عليه الصلاة والسلام الصلاة مع وجود الأثر عند زوال عينها، لأن الأثر إنما يكون هو من بقية أجزائها، فدل ذلك على جواز الصلاة مع يسير النجاسة.<sup>5</sup>

“Najis mencakup zat (benda) dan bekas. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam membolehkan shalat dengan adanya bekas najis setelah zat (benda) najisnya hilang, karena bekas itu hanyalah sisa-sisa dari bagian-bagiannya. Hal ini menunjukkan dibolehkannya shalat dengan adanya najis yang sedikit.”

Ibnu Al-Qashar Al-Maliki berkata:

فلما أباحها الصلاة مع وجود الدم دل على أنه جعله في حيز المعفو عنه لقلته.<sup>6</sup>

“Maka tatkala dibolehkannya shalat bersamaan dengan adanya darah, menunjukkan perkara itu dimaafkan karena sedikitnya.”

Permasalahan ini tidak hanya menjadi perdebatan akademis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan bagi kehidupan beribadah kaum

<sup>4</sup> Al-Albani dalam *Silsilah al-Ahadits al-Shahihah* (1/599).

<sup>5</sup> Abu Bakr Al-Jashash dalam *Syarah Mukhtashar al-Thahawi* (1/359).

<sup>6</sup> Ibnu Al-Qashar Al-Maliki dalam *Uyun Al-Adillah fi Masal al-Khilaf Baina Fuqaha al-Amshar* (3/192).

muslimah. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk memastikan kesucian dalam beribadah, namun di sisi lain terdapat prinsip kemudahan dalam Islam yang perlu dipertimbangkan.

Selain itu, perkembangan teknologi deterjen dan metode pembersihan modern juga menambah dimensi baru dalam diskusi ini. Apakah hadits-hadits tersebut masih relevan dalam konteks di mana teknologi pembersihan telah jauh lebih maju? Mengingat kompleksitas dan signifikansi masalah ini, diperlukan suatu kajian komprehensif yang tidak hanya menganalisis keabsahan hadits-hadits terkait dari segi sanad dan matan, tetapi juga mempertimbangkan konteks historis, perkembangan pemahaman fikih, serta relevansinya dalam konteks kekinian.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis kritik hadits terhadap riwayat-riwayat yang berkaitan dengan masalah ini, mengkaji berbagai interpretasi ulama, serta mempertimbangkan implikasinya dalam konteks masyarakat muslim kontemporer. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif, serta memberikan kontribusi dalam diskursus fikih thaharah yang sangat penting bagi umat Islam, khususnya kaum wanita, dalam menjalankan ibadah mereka sehari-hari.

Hadits-hadits tersebut pertama kali penulis temukan dalam kitab-kitab *Mashadir Tsanawiyah* dengan tanpa sanad, sehingga membutuhkan penelitian kembali, dan berikut di antara kitab-kitab tersebut:

1. *Fadhlu al-Rahim al-Wadud*, karya Abu Amru Yasir bin Muhammad Fathi Alu Id (4/240).



2. *Fathu al-Alam fi Dirasah Ahadits Bulugh al-Maram*, karya Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Hizam Al-Fadhali (1/163).
3. *Diwan al-Sunnah*, karya Adnan bin Muhammad Al-Arur (no. 3366).
4. *Fiqih al-Islam Syarah Bulughu al-Maram Min Jam'i Adillati al-Ahkam*, karya Abdul Qadir Syaibah Al-Hamd (1/36).
5. *Al-Jami' al-Fawaid Bulughu al-Maram*, karya Abdurrahman bin Nashir Al-Barrak (1/54).
6. *Ahkam al-Nisa'*, karya Abu Malik Muhammad bin Hamid bin Abdul Wahhab (hlm. 17).
7. *Mausu'ah al-Ahkam al-Thaharah*, karya Diban bin Muhammad Al-Diban (6/232).
8. *Al-Fathu al-Rabbani Litartib Musnad al-Imam Ahmad al-Syaibani*, karya Ahmad bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Banna Al-Sa'ati (2/166).
9. *Al-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughu al-Maram*, karya Khlid bin Saifullah Al-Silahi (1/260).
10. *Sabil al-Rasyad Hady Muhammad*, karya Al-Sayid Abu Al-Mu'athi Al-Nuriy (1/180).

Hadits-hadits tersebut penulis jadikan sebagai pokok bahasan dalam pembahasan tesis ini, disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya:

1. Terjadi kesimpangsiuran berita mengenai hukum mengenakan pakaian yang ada bekas darah haidh, sehingga harus ada pembahasan yang terperinci dalam hal ini.

2. Merebaknya buku-buku yang berbicara hal ini dengan tanpa disertai dalil yang shahih, sehingga pembahasan ini diharapkan dapat menjadi shalusi bagi kaum muslimah.
3. Hadits-hadits tersebut membutuhkan penelitian kembali, baik dari sisi keabsahan, kandungan maupun problematika pemahamannya, mengingat adanya kontroversi di kalangan para ulama mengenai keabsahan dan juga interpretasi Hadits tersebut.
4. Pemahaman mengenai Nash-nash yang berkaitan dengan permasalahan ini, tidak banyak diketahui oleh kaum muslimah sehingga mereka tidak bisa mengambil faidah darinya.
5. Dibutuhkan penjelasan mendalam mengenai permasalahan tersebut, sehingga diketahui aturan-aturan yang ditetapkan oleh Islam mengenai thaharah, karena menyangkut ibadah seorang muslim, hal ini membutuhkan penjelasan lebih terperinci.
6. Pembahasan ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi polemik dan perselisihan yang terjadi di tengah masyarakat mengenai mengenakan kain yang terkena noda darah haidh.
7. Harus ada perbaikan adab-adab dalam beribadah kaum muslimin yang dilandasi dengan al-Qur'an dan al-Sunnah. Sehingga seorang muslim dapat melihat permasalahan ini dengan ilmu, tidak hanya dari sisi kemudahan dan peremehan.
8. Banyak dari kaum muslimah yang masih bingung mengenai penerapan Hadits tersebut apakah cukup dengan dicuci air atau harus diberikan daun

bidara atau pewangi dan sebagainya, sehingga membutuhkan penjelasan lebih jelas.

9. Pada Era moderen sekarang ini sudah banyak pembersih pakaian sehingga apakah masih relevan Hadits-hadits tersebut, maka harus ada penjelasan yang memadai secara historis mengenai sebab munculnya Hadits tersebut.
10. Penelitian dan pembahasan mengenai hal ini belum banyak dibahas secara akademisi baik dari sisi riwayat maupun dirayahnya, dan kritik Haditsnya, serta fahmu al-Haditsnya, sehingga harus dilakukan penelitian yang menyeluruh.

Dari beberapa faktor pendorong dan paparan tersebut maka pembahasan dalam hal ini sangat penting dan harus dilakukan verifikasi ulang atau penelitian kembali terhadap riwayat-riwayat Hadits tersebut, guna diketahui sumber dan keabsahannya, demikian juga harus dilakukan perbandingan lafazh-lafazhnya, sehingga dapat disimpulkan lafazh yang benar dari seluruh riwayatnya, juga agar didapatkan pendapat yang *rajih* dari yang *marjuh*-nya, karena perkara ini mempengaruhi amaliah ibadah seorang muslim.

Sehingga jika telah diketahui keabsahan riwayat-riwayat tersebut baik dari sisi sanad maupun matannya, maka dapat ditarik *Istinbath al-Ahkam* dengan mengacu pada interpretasi serta penjelasan para *Syurah al-Hadits* yang diharapkan dapat memberikan penjelasan dengan pemahaman yang benar, sehingga kaum muslimah dapat melandasi ibadah dan amaliah mereka dengan landasan yang benar pula.

Dari uraian di atas maka penulis memfokuskan dan membatasi penelitian ini dengan menganalisa serta melakukan verifikasi terhadap keabsahan riwayat-riwayat tersebut dengan menjelaskan bagaimana keabsahannya, untuk selanjutnya menjelaskan fawa'id dari kandungannya, problematika pemahamannya, dan penerapannya serta implikasinya.

Oleh sebab itu penelitian ini penulis beri judul: **“Tarjih Terhadap Kontroversi Keabsahan Hadits Bolehnya Shalat dengan Pakaian yang Masih Ada Bekas Darah Haidh Setelah Dicuci (Sebuah Analisa Kritik Hadits)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang dijadikan sebagai bahan penelitian di antaranya:

1. Bagaimana keabsahan hadits-hadits tentang kebolehan menggunakan pakaian yang masih ada bekas darah haidh setelah dicuci untuk shalat?
2. Bagaimana analisis kritik sanad dan matan terhadap hadits-hadits tersebut?
3. Bagaimana kandungan dan problematika pemahaman Hadits-hadits tersebut?
4. Bagaimana metode yang tepat dalam mentarjih perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai Hadits-hadits tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan keabsahan hadits-hadits tentang kebolehan menggunakan pakaian yang masih ada bekas darah haidh setelah dicuci untuk shalat.
2. Untuk menjelaskan analisis kritik sanad dan matan terhadap hadits-hadits tersebut.
3. Untuk menjelaskan kandungan dan problematika pemahaman Hadits-hadits tersebut.
4. Untuk menjelaskan metode yang tepat dalam mentarjih perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai Hadits-hadits tersebut.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara *Teoritis*: Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan dan memberikan pengetahuan ilmiah terhadap pengembangan teori studi Hadits terutama tentang kehujjahan Hadits berdasarkan metode *syarh al-Hadits* dan *fahmu al-Sunnah* dan teori *Takhrij al-Hadits* yang disertai dengan *Dirasah al-Asanid*. Hal ini sangat penting karena dapat menentukan otentisitas, validitas, dan aplikasi Hadits dalam berbagai aspek kehidupan.
2. Secara *Praktis*, memperdalam dan memperluas *khazanah Islamiyah* khususnya dibidang Hadits yang berkenaan dengan Tarjih terhadap kontroversi keabsahan Hadits bolehnya shalat dengan pakaian yang masih ada bekas darah haidh setelah dicuci, secara konseptual dan praktis, sekaligus menunjukkan bagaimana kualitasnya secara riwayat dan dirayah, juga menjelaskan fahmu al-Haditsnya, yang dengannya didapatkan

pandangan yang rajih dalam hal ini, sehingga kaum muslimin dapat menentukan rujukan serta landasan yang benar dalam amaliah ibadah mereka.

#### **E. Signifikansi Penelitian**

Mengenai signifikansi penelitian, ada beberapa hal yang penulis harapkan dari penyusunan tesis ini yaitu:

1. Penelitian ini berfokus pada pembahasan Hadits tentang tarjih terhadap kontroversi keabsahan Hadits bolehnya shalat dengan pakaian yang masih ada bekas darah haidh setelah dicuci, maka penulis menggunakan kaidah *Tashhah sanad* dan *rawi* untuk mengetahui adanya penilaian *rawi* dalam *sanad* serta kaidah *Tathbiq* untuk menentukan hadis *Ma'mul bih* dan *Ghair Ma'mul bih*. Hal ini sangat penting sebagai pedoman atau dasar dari pengamalan suatu Hadis. Dengan penerapan kedua kaidah itu, akan didapatkanlah Hadis yang memiliki sanad dan matan yang lebih utama untuk dijadikan dasar pijakan sebuah amalan.
2. Aspek Akademis:
  - a. Memberikan kontribusi dalam pengembangan metodologi kritik hadits, khususnya dalam menganalisis hadits-hadits yang berkaitan dengan isu-isu fikih praktis.
  - b. Memperkaya diskursus akademik tentang interpretasi hadits dalam konteks kekinian, terutama yang berkaitan dengan masalah thaharah.

- c. Mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang interaksi antara teks hadits, konteks historis, dan realitas kontemporer.
3. Aspek Fiqih:
    - a. Memberikan analisis komprehensif terhadap salah satu isu penting dalam fikih thaharah yang sering dihadapi oleh kaum muslimah.
    - b. Membantu dalam merumuskan pendekatan fikih yang seimbang antara kehati-hatian dalam beribadah dan prinsip kemudahan dalam Islam.
    - c. Berkontribusi dalam pengembangan fikih kontemporer yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan sosial.
  4. Aspek Praktis:
    - a. Menyediakan panduan praktis bagi umat Islam, khususnya kaum wanita, dalam menangani masalah bekas darah haidh pada pakaian yang akan digunakan untuk shalat.
    - b. Membantu mengurangi kegelisahan dan kebingungan di kalangan muslimah dalam menghadapi situasi ini.
    - c. Memberikan dasar argumentasi yang kuat bagi para da'i dan pendidik dalam memberikan penjelasan tentang masalah ini kepada masyarakat.
  5. Aspek Sosial-Keagamaan:
    - a. Membantu menjembatani perbedaan pendapat di kalangan umat Islam mengenai masalah ini, sehingga dapat mengurangi potensi konflik dan perpecahan.

- b. Mendorong sikap moderasi dalam beragama dengan mempertimbangkan aspek kemudahan tanpa mengabaikan kehati-hatian dalam beribadah.
6. Aspek Metodologis:
  - a. Menyajikan model analisis yang mengintegrasikan berbagai pendekatan dalam studi Islam, termasuk ilmu hadits, usul fikih, dan maqashid syariah.
  - b. Mendemonstrasikan pentingnya pendekatan multidisipliner dalam menyelesaikan isu-isu fikih kontemporer.
7. Aspek Psikologis:
  - a. Membantu mengurangi beban psikologis yang mungkin dirasakan oleh kaum muslimah dalam menghadapi situasi ini.
  - b. Meningkatkan rasa percaya diri dalam beribadah dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah ini.
8. Aspek Dakwah:
  - a. Menyediakan materi dakwah yang relevan dan kontekstual, terutama dalam isu-isu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari umat Islam.
  - b. Menunjukkan fleksibilitas dan kekayaan pemikiran Islam dalam merespons persoalan-persoalan kontemporer.
  - c. Melanjutkan penelitian yang sudah ada dengan kajian yang lebih luas dan mendalam. Sekaligus sebagai bahan informasi serta perbandingan bagi penelitian berikutnya yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai masalah yang sama.



- d. Sebagai salah satu referensi dalam *Istinbath al-Ahkam* dan langkah tarjih dari *khilaf Haditsiyah* dan *fiqhiyah* yang terjadi di kalangan para ulama, sehingga diharapkan bisa menjadi acuan dalam mentarjih dan memahami nash-nash Syari'ah.

## F. Kerangka Pemikiran

### Otentisitas dan Validitas Hadits

Untuk mengetahui keberadaan dan otentisitas suatu Hadits, maka dapat menggunakan metode yang dikenal dengan metode *Takhrij al-Hadits*.

Metode *Takhrij al-Hadits* adalah:

الدَّلَالَةُ عَلَى مَوْضِعِ الْحَدِيثِ فِي مَصَادِرِهِ الْأَصْلِيَّةِ الَّتِي أُخْرِجَتْهُ بِسَنَدِهِ ثُمَّ بَيَّانَ مَرْتَبَتَهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ.<sup>7</sup>

“Mengeluarkan Hadits dari sumber aslinya yang telah diriwayatkan dengan sanadnya oleh para *muhadditsin* dan diberikan penjelasan mengenai martabat atau derajat Hadits-nya sesuai dengan keperluan.”

Kemudian Hadits tersebut dihimpun lengkap dengan matan, sanad dan rawi-nya. Selanjutnya dilakukan *tashih* dan *i'tibar*.

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan kerangka teori dari kritik sanad dan matan, yang dengannya dapat dijadikan sebagai kaidah dalam menentukan validitas keotentikan sebuah Hadits. Mengingat, Hadits merupakan sumber kedua dari ajaran agama Islam yang tidak sama keotentikannya dengan al-

---

<sup>7</sup>Abu Hafsh Mahmud Thahhan, *Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*, (Al-Riyadh : Maktabah al-Ma'arif. 1417 H), cet. ke-3, hlm. 10.

Qur'an, maka kebenarannya harus dapat benar-benar dipertanggungjawabkan, sehingga dapat diyakini bahwa Hadits tersebut berasal dari Rasulullah.

Oleh sebab itu penelitian terhadap Hadits adalah suatu hal yang harus dilakukan. Penelitian terhadap Hadits telah dilakukan sejak abad pertama Hijriah sampai saat ini. Bahkan yang menelitinya pun bukan hanya orang Islam tetapi juga orang di luar Islam yang ingin tahu tentang Hadits atau juga orang-orang yang mempunyai kepentingan.

Salah satu faktor terkuat yang memelihara keabsahan Hadits adalah metode sanad dan kritik sanad, yang merupakan keistimewaan tersendiri bagi ummat ini dan tidak ditemukan pada ummat-ummat lain. Bahkan sanad merupakan bagian dari agama, sebagaimana ditegaskan oleh 'Abdullah bin Mubarak (wafat thn. 181 H) dalam perkataannya yang masyhur,

الإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ وَلَوْلَا الإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ.<sup>8</sup>

“Sanad itu merupakan bagian dari agama. Seandainya tidak ada sanad, niscaya siapa saja akan berkata menurut apa yang dikehendakinya.”

Al-Nawawi mengomentari perkataan di atas, bahwa bila sanad Hadits itu shahih dapat diterima, bila tidak shahih maka harus ditinggalkan. Dinyatakan hubungan Hadits dengan sanadnya seperti antara hubungan hewan dengan kakinya.<sup>9</sup>

<sup>8</sup>Muslim Al-Naisaburi, *Muqaddimah Shahih Muslim*, jil. 1, hlm. 12

<sup>9</sup>Al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarah Imam an-Nawawi*, (Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah. 1424 H), cet. ke-2, jil. 1, hlm. 88.

Para ulama Ahli Hadits tidak mau menerima Hadits yang datang kepada mereka melainkan jika mempunyai sanad, mereka melakukan demikian sejak tersebarinya dusta atas nama Nabi.

Seorang Tabi'in yang bernama Muhammad bin Sirin (wafat thn. 110 H) berkata:

عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الْإِسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوا سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤَخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدْعِ فَلَا يُؤَخَذُ حَدِيثُهُمْ<sup>10</sup>

“Para ulama hadits tadinya tidak menanyakan tentang sanad, tetapi tatkala terjadi fitnah, mereka berkata, “Sebutkan kepada kami nama rawi-rawimu, bila dilihat yang menyampaikannya Ahlus Sunnah, maka haditsnya diterima, tetapi bila yang menyampaikannya ahlu bid'ah, maka haditsnya ditolak.”

Kemudian semenjak itu para ulama meneliti setiap sanad yang sampai kepada mereka dan bila syarat-syarat Hadits *shahih* dan *hasan* terpenuhi, maka mereka menerima Hadits tersebut sebagai hujjah, dan bila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka mereka menolaknya.

Para ulama Ahli Hadits sepakat bahwa Hadits yang dapat diterima (*hadits maqbul*) adalah Hadits yang berkualitas *shahih* atau sekurang-kurangnya *hasan*. Hadits *shahih* harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Bersambung sanadnya. Dengan syarat ini, dikecualikan hadits *munqathi'*, *mu'dhal*, *mu'allaq*, *mudallas* dan jenis-jenis lain yang tidak memenuhi kriteria muttashil ini.

<sup>10</sup>Muslim Al-Naisaburi, *Muqaddimah Shahih Muslim*, jil. 1, hlm. 34

2. Perawi-perawinya adil. Yang dimaksud adil adalah orang yang lurus agamanya, baik pekertinya dan bebas dari kefasikan dan hal-hal yang menjatuhkan keperwiraannya.
3. Perawi-perawinya *dhabith*. Yang dimaksud *dhabith* adalah orang yang benar-benar sadar ketika menerima Hadits, paham ketika mendengarnya dan menghafalnya sejak menerima sampai menyampaikannya. Yakni perawi harus hafal dan mengerti apa yang diriwayatkannya (bila ia meriwayatkan dari hafalan) serta memahaminya (bila meriwayatkannya secara makna). Dan harus menjaga tulisannya dari perubahan, penggantian ataupun penambahan, bila ia meriwayatkannya dari tulisannya. Syarat ini mengecualikan periwayatan perawi yang pelupa dan sering melakukan kesalahan.
4. Yang diriwayatkan tidak *syudzudz*. Yang dimaksud *syudzudz* adalah penyimpangan oleh penyimpangan perawi *tsiqat* terhadap orang yang lebih kuat darinya.
5. Yang diriwayatkan terhindar dari *'illat qadihah* (*'illat* yang mencacatkannya), seperti *memursalkan* yang *maushul*, *memuttashilkan* yang *munqathi'* ataupun *memarfu'*kan yang *mauquf* ataupun yang sejenisnya.<sup>11</sup>

Sedangkan kritik matan Hadits adalah proses lanjutan dari kritik terhadap sanad Hadits. Studi ini merupakan konsekuensi logis yang sulit untuk dihindari.

---

<sup>11</sup> Ibnu Shalah, *Ulûm al-Hadîts*, hlm. 10. Ibnu Jama'ah, *al-Manhal al-Rawi*, hlm. 33. Mula 'Ali al-Qari, *Syarh Nukhbah al-Fikr*, hlm. 31. Al-Nawawi dalam *Irsyad Thullab al-Haqaiq*, jil. 1, hlm. 10. Ibnu Katsir, *Ikhtishar 'Ulum al-Hadits*, hlm. 22. Al-Sakhawi, *Fath al-Mughits*, jil. 1, hlm. 17.

Studi kritis terhadap sanad dan matan Hadits adalah dua metodologi yang mapan dalam penentuan kualitas Hadits. Dua metode ini berjalan seiring karena sama-sama membersihkan Hadits dari berbagai kemungkinan yang tidak benar. Kritik sanad bertujuan untuk melihat validitas dan kapabilitas yang menyangkut tingkat ketaqwaan dan intelektualitas perawi Hadits serta mata rantai periwayatannya, sedangkan kritik matan bertujuan untuk menyelidiki isi atau materi Hadits. Apakah Hadits itu mengandung keanehan: dari segi bahasa, rasionalitas maupun memiliki makna yang bathil dan menyelisihi *nash shahih*.

#### **Metode Fahmu al-Hadits**

Di dalam memahami matan Hadits, perlu diperhatikan *qawa'id* dan *dhawabith* yang telah ditempuh oleh para ulama, guna mendapatkan pemahaman yang tepat dan benar terhadap sebuah Hadits. Berikut beberapa kaidah tersebut:

1. Mendahulukan pemahaman Hadits yang didukung oleh al-Qur'an.
2. Mengumpulkan Hadits-hadits yang se-lafazh dan semakna kemudian diambil satu kesimpulan.
3. Mencari titik temu antara Hadits-hadits yang dianggap kontradiksi.
4. Menelusuri Hadits dari segi *tarikh nasikh* dan *mansukh*.
5. Mengetahui *asbab al-wurud al-Hadits*.
6. Mengetahui *gharib al-Hadits*.
7. Memahami Hadits dengan pemahaman para sahabat.
8. Merujuk kepada kitab-kitab *syarh Hadits* yang *mu'tabar*.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Anis bin Ahmad bin Thahir, (Dosen Pasca Sarjana Fakultas Hadits Universitas Madinah, Kerajaan Saudi Arabia), *Dhawabith Muhimmah Lihusni Fahmi al-Sunnah*, (Jeddah : Husnu Salim. 1420 H), cet. ke-1.

### **Metode Syarah Hadits Maudhu'i**

Adapun mengenai *Syarah Hadits*, maka penulis menggunakan metode *Syarah Maudhu'i*, yang dinisbatkan pada kata: [الموضوع] *al-Maudhu'*, berarti topik atau materi suatu pembicaraan atau pembahasan. Secara semantik syarah *maudhu'i* yaitu menjelaskan Hadits sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Suatu Hadits dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam atau tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya. Semuanya dijelaskan secara rinci dan tuntas didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik berdasarkan al-Qur'an, Hadits, maupun pemikiran rasional.

Adapun penerapan dalam melakukan metode ini terdapat langkah-langkah yang dapat ditempuh, seperti:

1. Menentukan masalah yang akan dibahas
2. Membahas keterkaitan Hadits-hadits dalam satu tema yang dimaksud
3. Meneliti semua kata-kata dan kalimat yang dipakai dalam Hadits tersebut, kemudian mengkaji dari segi budaya, bahasa, dan sejenisnya.
4. Menjelaskan atau memisahkan Hadits berdasarkan kualitasnya
5. Mengumpulkan pokok-pokok pikiran setiap Hadits
6. Menyusun sistematika dalam kerangka sistematis, lengkap dengan outline yang mencakup semua segi tema.

Adapun di antara kelebihan metode ini adalah:

1. Diprediksi mampu menjawab tantangan zaman. Perubahan zaman merupakan *sunnatullah* yang tidak dapat dihindari. Seiring dengan

berubahnya zaman semakin kompleks pula permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dengan model penyarahan ini, pemahaman tentang permasalahan dapat dipahami secara komprehensif karena seluruh Hadits yang berhubungan dengan permasalahan disajikan, sehingga tidak didapatkan kontradiktif dengan Hadits lain yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.

2. Praktis dan sistematis, karena mudah untuk memahami suatu permasalahan dan tersusun sesuai dengan tema-tema permasalahan tertentu.
3. Memunculkan sikap dinamis dan fleksibel dalam mensyarahi Hadits, karena menyajikan Hadits-hadits yang berhubungan dengan permasalahan, maka dalam penyarahannya masih terdapat ruang untuk berijtihad lagi yang sesuai dengan kebutuhan zaman.
4. Dalam metode ini seluruh Hadits yang berhubungan dengan permasalahan disajikan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang utuh, tidak parsial sebagaimana metode *tahlili*.<sup>13</sup>

### **Metode Tarjih**

Dalam metode *Tarjih* terhadap hadits-hadits yang *Mukhtalaf*, maka bisa ditempuh metode *jama'* jika memungkinkan, namun jika tidak memungkinkan untuk di *Jama'*, maka dicari *Nasikh* dan *Mansukh*-nya, jika tidak memungkinkan

---

<sup>13</sup>Abdul Al-Hay Al-Farmawiy, *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i*, (tt : Matba'ah al-Hadharah al-Arabiyyah. 1977 M), hlm. 100-120.

juga maka dilakukan *Tarjih* dengan mencari *Qarinah* yang bisa menguatkan salah satunya, jika tidak bisa maka Hadits-hadits tersebut di-*tawaquf*-kan.

*Mukhtalif* menurut bahasa berarti yang bertentangan atau yang berselisih. Sedangkan secara istilah, Hadits *mukhtalif* adalah Hadits *maqbul* yang *ta'arud* (berlawanan) yang dapat dikompromikan (*jam'u*). Hadits-hadits yang saling berlawanan apabila dapat dikompromikan maka keduanya dapat diamankan.

Hadits *rajih* adalah Hadits yang terkuat di antara dua buah Hadits yang berlawanan maksudnya. Jika tidak dapat diketahui mana Hadits yang terdahulu (*mansukh*) dan mana Hadits yang belakangan (*nasikh*), maka dicari dan diperiksa jalan-jalan datangnya untuk menguatkan yang satu atas yang lain. Hadits yang dipandang lebih kuat, disebut (*rajih*), sedangkan Hadits yang bertentangan dengannya disebut (*marjuh*). Hadits yang *rajih* itulah yang diamankan, sedangkan Hadits yang *marjuh* ditinggalkan, tidak dapat dipakai sebagai *hujjah* dan tidak dapat diamankan.

Hadits *nasikh* adalah Hadits yang datang lebih akhir dan berfungsi untuk menghapus ketentuan hukum yang terkandung dalam Hadits yang datang mendahuluinya. Hadits yang datang belakangan (*nasikh*) dapat diamankan sedangkan Hadits yang datang lebih dahulu (*mansukh*) tidak dapat diamankan, karena telah dihapuskan ketentuannya.

Apabila hal tersebut telah jelas, maka akan jelas pula bagaimana Hadits tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan yang nyata.

## **G. Kajian Pustaka**



Berdasarkan penelusuran terhadap kepustakaan, penelitian yang berkenaan dengan Keabsahan Hadits-Hadits tentang tarjih terhadap kontroversi keabsahan Hadits bolehnya shalat dengan pakaian yang masih ada bekas darah haidh setelah dicuci, sejauh ini belum ada yang melakukan penelitian secara khusus. Baik kepustakaan yang berupa buku atau kitab yang ditulis oleh para ulama atau para pakar, maupun hasil karya ilmiah yang berbentuk jurnal, laporan penelitian, makalah akademik, skripsi, tesis, ataupun disertasi.

Sedangkan buku-buku yang bersifat umum berkenaan dengan *Studi Takhrij Hadits*, *Kritik Hadits* maupun teori memahami Hadits telah banyak dilakukan oleh para peneliti, di antaranya adalah:

1. Husain Al-Haj Hasan, menyusun buku yang berjudul: “*Naqd al-Hadits fi Ilmi al-Riwayah wa al-Dirayah*.”<sup>14</sup> Buku ini membahas metode *Kritik Hadits* yang ditinjau dari ilmu *Riwayah* dan *Dirayah*.
2. Mushthafa Al-A’zhamiy, menyusun buku yang berjudul: “*Minhaj al-Naqd Inda al-Muhadditsin*.”<sup>15</sup> Buku ini membahas tentang metode *kritik Hadits* para *Muhadditsin* dan bantahan ilmiah terhadap kritik orientalis mengenai kehujaan Hadits.
3. Nuruddin Itr, menyusun buku yang berjudul: “*Minhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadits*.”<sup>16</sup> Buku ini mengupas seleksi dan pengujian segala kemungkinan kuat atau lemahnya sanad, matan atau keduanya.

---

<sup>14</sup>Buku ini merupakan hasil dari disertasi untuk mendapatkan gelar Doktor yang dibimbing oleh: Abd Al-Majid Al-Turkiy, di Universitas Ummu Al-Qura’ tahun 1395 H/1975 M.

<sup>15</sup>Mushthafa Al-A’zhamiy, *Minhaj al-Naqd Inda al-Muhadditsin*, (Saudi Arabia : Maktabah al-Kautsar. 1410 H), cet. ke-3.

<sup>16</sup>Nuru Al-Din Itr, *Minhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadits*, (Damasqus : Dar al-Fikr. 1399 H), cet. ke-2.

4. Abu Hafsh Mahmud Thahhan, menyusun buku yang berjudul: “*Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid.*”<sup>17</sup> Buku ini membahas tentang metode *Takhrij* dan *Kritik Hadits*.
5. Hamzah Abdullah Al-Malaibariy, menyusun buku yang berjudul: “*Nazharatun Jadidah fi Ulum al-Hadits Dirasah Naqdiyah wa al-Muqaranah Baina al-Janib al-Tathbiqiy Ladai Mutaqaddimin wa al-Janib al-Nazhariy Inda al-Mutaakhirin.*”<sup>18</sup> Buku ini membahas mengenai *Kritik Hadits* dan koreksi terhadap kekeliruan pemahaman yang baru dalam *Mushthalah Hadits*, kemudian dilengkapi dengan pembahasa *Ilal Hadits*.

Dengan demikian, penelitian dan pembahasan tentang Hadits mengenai Keabsahan Hadits-Hadits tentang Tarjih terhadap kontroversi keabsahan Hadits bolehnya shalat dengan pakaian yang masih ada bekas darah haidh setelah dicuci, merupakan hal yang baru dalam sebuah penelitian. Sehingga menurut hemat penulis perlu dilakukan verifikasi dan penelitian yang fokus serta mendalam terhadap Hadits tersebut.

Sedangkan dari segi kajian kepustakaan tentang *Syarah*, *Kritik* dan *Takhrij Hadits* serta yang memang sudah banyak dilakukan dalam tema-tema Hadits tertentu, maka kajian Hadits mengenai Keabsahan Hadits-Hadits tentang tarjih terhadap kontroversi keabsahan Hadits bolehnya shalat dengan pakaian yang masih

---

<sup>17</sup>Abu Hafsh Mahmud Thahhan, *Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*, (Riyadh : Maktabah al-Ma’arif. 1417 H), cet. ke-3.

<sup>18</sup>Hamzah Abdullah Al-Malaibariy, *Nazharatun Jadidah fi Ulum al-Hadits Dirasah Naqdiyah wa al-Muqaranah Baina al-Janib al-Tathbiqiy Ladai Mutaqaddimin wa al-Janib al-Nazhariy Inda al-Mutaakhirin*, (Beirut : Dar Ibnu Hazm. 1423 H), cet. ke-2.

ada bekas darah haidh setelah dicuci ini dapat memperkaya kepustakaan tentang *Takhrij Hadits* dan *Fahmu al-Hadits*, serta *Mukhtalaf al-Hadits.x*

